



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

11. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa dan Kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan dan seleksi Perangkat Desa.
15. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.
16. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi, ujian tertulis dan ujian praktek.
17. Bakal Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Perangkat Desa.

18. Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi.
19. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
20. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebelum memangku jabatan.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Camat, Pemerintah Desa dan pihak terkait dalam melaksanakan pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa serta Staf Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan Perangkat Desa;
- b. pemberian sanksi Perangkat Desa;
- c. pemberhentian Perangkat Desa;
- d. pengangkatan staf Desa;
- e. kesejahteraan Perangkat Desa;
- f. peningkatan kapasitas aparatur Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (5) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan karena sesuatu hal, pengisian jabatan dilaksanakan pada waktu berikutnya.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis Camat.
- (2) Setelah Kepala Desa melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Tahap Persiapan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaannya.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.

- (3) Surat pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan data aparatur Pemerintah Desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa serta rencana pengisian jabatan yang lowong.
- (4) Rencana pengisian jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengacu pada klasifikasi jenis Desa yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa pada profil Desa, dengan ketentuan:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 7

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa berkewajiban:
 - a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis tentang proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa; dan
 - b. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap tahapan kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 8

Dalam setiap tahapan kegiatan proses pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa berkewajiban mengundang unsur kecamatan untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai budaya setempat, diantaranya:
 - a. memahami kondisi Desa;
 - b. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Desa setempat; dan
 - c. bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa, penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti seleksi atau ujian yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembentukan Tim Pengangkatan;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan;
- d. penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- e. persiapan pelaksanaan seleksi;
- f. pelaksanaan ujian; dan
- g. penetapan.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, pembentukan Tim Pengangkatan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri:
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur Perangkat Desa;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih Tim Pengangkatan dari peserta yang hadir.

- (5) Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pembentukan Tim Pengangkatan dan menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan.

Pasal 12

- (1) Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota/seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin seorang ketua seksi merangkap anggota yang memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:
- a. seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. seksi seleksi/ujian; dan
 - c. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Syarat untuk menjadi Tim Pengangkatan adalah:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun pada saat rapat pembentukan Tim Pengangkatan;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bukan anggota BPD;
 - f. tidak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon.

- (4) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris dan anggota/seksi-seksi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Tim Pengangkatan dapat menggunakan cap/stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Apabila terdapat anggota Tim Pengangkatan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Tim Pengangkatan.
- (7) Apabila diantara anggota Tim Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan pengganti Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Tim Pengangkatan bertugas:
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa dan dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dikonsultasikan dengan Camat;

- d. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. melakukan Penjaringan/Pendaftaran Bakal Calon;
 - f. melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;
 - g. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
 - i. melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
 - k. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Penyusunan tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tim Pengangkatan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengangkatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.*

- (2) Tim Pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) sebelum melaksanakan tugasnya terlebih diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Tim Pengangkatan dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B;
 - c. lembaga bimbingan belajar tingkat sekolah lanjutan tingkat atas;
 - d. organisasi kemasyarakatan; atau
 - e. perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Tim penyusun naskah ujian mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
 - b. menyampaikan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban kepada Tim Pengangkatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
 - c. menjaga kerahasiaan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.

- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak mencukupi untuk membiayai penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat disusun oleh Camat dengan berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Desa.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 16

- (1) Tim Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan mencantumkan persyaratan selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di:
 1. kantor Kepala Desa; dan
 2. tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.
 - b. musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
- (3) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengumuman Penjaringan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui:
- a. siaran keliling;
 - b. pemasangan baliho/spanduk;
 - c. penyebaran *pamflet*; dan/atau
 - d. media cetak dan elektronik.
- (4) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa selama 14 (empat belas) hari.

- (5) Apabila penerimaan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditutup ternyata:
 - a. Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
 - b. Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang pendaftarannya kurang dari 2 (dua) orang; dan
 - b. Tim Pengangkatan membuat berita acara perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (7) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu perpanjangan pengumuman pendaftaran tetap tidak ada yang mendaftar dan/atau pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi tidak ada dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pencalonan dan pengangkatan dihentikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa yang lowong.
- (8) Hasil Penjaringan Bakal Calon dituangkan dalam berita acara Penjaringan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Tim Pengangkatan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- e. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah (rumah sakit umum daerah/pusat kesehatan masyarakat);
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
- h. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab; dan
 6. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - j. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil.
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon dan formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi pegawai negeri sipil dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Permohonan izin bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:
 - a. fotocopy ijazah terakhir;
 - b. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. fotocopy surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. fotocopy sasaran kinerja pegawai tahun terakhir.

- (4) Pemrosesan izin Bupati untuk pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 3

Penyaringan

Pasal 19

- (1) Tim Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim Pengangkatan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila Tim Pengangkatan akan melakukan upaya pembuktian terhadap keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Tim Pengangkatan dapat mengirim surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Tim Pengangkatan dalam melakukan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara hasil Penyaringan.
- (6) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Tim Pengangkatan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai alasan pengembalian surat permohonan dan tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan atau keluarganya.

- (7) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (8) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Pasal 20

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam berita acara penelitian keberatan masyarakat.
- (3) Berita acara penelitian keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Pasal 21

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan Bakal Calon peserta seleksi kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan Calon dan berita acara penelitian keberatan masyarakat.

- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi yang dituangkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi untuk selanjutnya diumumkan di kantor/balai Desa dan ditempat strategis lainnya.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD wajib mengajukan permohonan izin cuti kepada Ketua BPD setelah ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Izin cuti diberikan oleh ketua BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Masa berlaku izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari yang digunakan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian.

Paragraf 4

Persiapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 23

- (1) Camat memfasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi.
- (2) Fasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Camat mengundang Kepala Desa dan Tim Pengangkatan dalam rangka pembahasan rencana penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga; dan
 - b. Kepala Desa melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

- (1) Beberapa Desa dalam satu wilayah Kecamatan dapat bergabung melaksanakan ujian secara serentak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian secara serentak, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh semua Kepala Desa dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.
- (3) Camat mengkoordinasikan pelaksanaan ujian secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Tim Pengangkatan masing-masing Desa.

Pasal 25

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. ujian tertulis;
- b. ujian praktek komputer; dan
- c. wawancara.

Pasal 26

- (1) Naskah ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, disusun oleh tim penyusun naskah ujian dengan materi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau Pemerintahan Desa;
 - c. pengetahuan umum; dan
 - d. administrasi perkantoran.
- (2) naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus), dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai.

Pasal 27

- (1) Naskah ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan materi:
 - a. pembuatan surat-menyurat dengan menggunakan program *microsoft word*; dan
 - b. pembuatan tabel dengan menggunakan program *microsoft excel*.
- (2) Naskah soal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dibuat dalam bentuk praktek pengoperasian komputer dengan penilaian kemampuan:
 - a. mampu dengan nilai 20 (dua puluh);
 - b. kurang mampu dengan nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. tidak mampu dengan nilai 0 (nol).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tim Pengangkatan dapat bekerjasama dengan sekolah dan/atau lembaga kursus komputer yang mempunyai izin dan sarana prasarana praktek komputer.

Pasal 28

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau unsur kecamatan.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau unsur kecamatan terhadap Calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada Perangkat Desa yang lain dengan terlebih dahulu dibuatkan surat tugas kepada Perangkat Desa yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan wawancara tersebut.

- (4) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi:
 - a. bidang pemerintahan;
 - b. pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.
- (5) Wawancara dilaksanakan dalam bentuk pertanyaan kepada Calon Perangkat Desa berjumlah 5 (lima) buah pertanyaan dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. mampu dan baik menjawab pertanyaan dengan nilai 10 (sepuluh);
 - b. kurang mampu menjawab pertanyaan dengan nilai 5 (lima); dan
 - c. tidak mampu menjawab pertanyaan dengan nilai 0 (nol).

Pasal 29

- (1) Pemberian nilai dilakukan dengan menjumlahkan perolehan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktek dan nilai ujian wawancara.
- (2) Naskah soal ujian tertulis untuk cadangan dan naskah kunci jawabannya dibuat paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah peserta ujian.
- (3) Masing-masing jenis naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dan bersegel.
- (4) Tim penyusun naskah ujian menyerahkan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban kepada Tim Pengangkatan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.
- (5) Penyerahan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban dituangkan dalam bentuk berita acara penyerahan.

Pasal 30

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, Tim Pengangkatan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.

Pasal 31

- (1) Tim Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (2) Ruangan ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian serta tidak dimungkinkan adanya kecurangan.
- (3) Tim Pengangkatan menentukan waktu pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek serta wawancara dengan cermat agar alokasi waktu pembagian lembar jawaban, pengerjaan soal, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup.

Paragraf 5

Pelaksanaan Ujian

Pasal 32

- (1) Tim Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan tepat waktu dimulai dan diakhiri sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Calon datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian tulis dan ujian praktek dari sisa waktu yang tersisa.
- (5) Calon yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan ujian tulis, ujian praktek komputer dan wawancara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat yang ditentukan oleh Tim Pengangkatan dalam wilayah Daerah.

Pasal 34

- (1) Sebelum Tim Pengangkatan membagikan naskah ujian tulis dan ujian komputer kepada para Calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para Calon bahwa naskah ujian masih terbungkus dan masih tersegel.
- (2) Sebelum pelaksanaan ujian, Tim Pengangkatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 - b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian; dan
 - c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (3) Hasil pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan.
- (4) Tim Pengangkatan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (5) Selama pelaksanaan ujian, Tim Pengangkatan harus tetap berada dilokasi ujian sekaligus menjadi pengawas pelaksana ujian.

Pasal 35

- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Tim Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon.
- (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing Calon.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh jumlah nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Pengangkatan melakukan penilaian tambahan berdasarkan:
 - a. tingkat pendidikan; dan
 - b. pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

NO.	PENDIDIKAN	NILAI
1.	Ijazah SMA	1
2.	Ijazah Diploma I, II dan III	2
3.	Ijazah Diploma IV / Sarjana	3
4.	Ijazah Pasca Sarjana	4

- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGALAMAN	NILAI
1.	Kepala Desa/Perangkat Desa	4
2.	BPD	3
3.	Unsur Staf Desa	2
4.	Lembaga Kemasyarakatan meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;- Rukun Tetangga/Rukun Warga;- Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;- HIPPA, KTNA;- Karang Taruna;- PKK, PNPM, BPR, Linmas/Hansip/ KUD;- Kader Posyandu, Koperasi Wanita;- BUMDES/BUMDESMA, KPM, Posko Sambung Rasa;- FKDM; dan/atau- Pendamping Program Pemberdayaan.	1

- (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan dan/atau surat pengangkatan.

Paragraf 6

Kelulusan

Pasal 37

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi dan mengikuti semua tahapan ujian.
- (2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus:
- NK = NUT + NUK + NUW
- NK = Nilai Kelulusan
- NUT = Nilai Ujian Tulis
- NUK = Nilai Ujian Praktek Komputer
- NUW = Nilai Ujian Wawancara
- (3) Apabila terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka nilai kelulusan ditambah bobot penilaian tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan rumus:
- NT = Nilai Pendidikan + Nilai Pengalaman
- NT = Nilai Tambahan
- (4) Apabila masih terdapat nilai yang sama setelah ditambah dengan bobot penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Pengangkatan melaksanakan ujian tulis ulang pada calon yang mendapat nilai tertinggi yang sama dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Tim Pengangkatan mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan hasilnya diumumkan secara terbuka dihari yang sama pelaksanaan ujian dan dituangkan dalam berita acara setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

- (6) Tim Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Paragraf 7

Penetapan

Pasal 38

- (1) Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan urutan nilai tertinggi dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Calon Perangkat Desa diberikan paling lambat selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Pelantikan

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji”.
- (2) Sumpah/janji jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 41

- (1) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembacaan keputusan Kepala Desa;
 - c. pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Kepala Desa;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - e. penyerahan keputusan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang dilantik;
 - f. kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. penandatanganan pakta integritas;
 - h. sambutan Kepala Desa;
 - i. pembacaan doa; dan
 - j. penutupan.
- (2) Susunan acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an atau kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sosial budaya Desa setempat.

Pasal 42

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang melantik berdiri menghadap Perangkat Desa yang akan dilantik; dan
 - b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Perangkat Desa yang akan dilantik.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang melantik menggunakan pakaian dinas upacara besar atau pakaian sipil lengkap berwarna gelap dengan peci nasional.
- (2) Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas harian atau pakaian hitam putih dengan peci nasional.
- (3) Undangan pelantikan Perangkat Desa menggunakan pakaian batik sasirangan dan/atau bebas rapi.

Pasal 44

- (1) Perlengkapan acara pelantikan Perangkat Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. lambang negara;
 - b. bendera merah putih;
 - c. gambar resmi presiden dan wakil presiden; dan
 - d. spanduk pelantikan dengan ukuran dan bentuk menyesuaikan tempat pelantikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh kecamatan.

Bagian Keenam

Serah Terima Jabatan

Pasal 45

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Perangkat Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa setelah penyerahan keputusan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang dilantik bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. jenis program dan kegiatan;
 - c. program dan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan belum dilaksanakan; dan
 - d. hambatan yang dihadapi.
- (5) Kepala Desa melalui Sekretaris Desa memfasilitasi penyusunan memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila pejabat yang digantikan meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diserahkan oleh Kepala Desa melalui Perangkat Desa setelah pelantikan Perangkat Desa sebagai bahan pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa yang baru dilantik.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa antara lain dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (alat tulis kantor, pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga;
 - c. penataan lokasi tempat ujian;
 - d. honorarium Tim Pengangkatan;

- e. makan minum rapat;
- f. pelantikan; dan
- g. biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengisian Perangkat Desa atau klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga /instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Tim Pengangkatan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Pemerintah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Perangkat Desa dilantik.
- (2) Kepala Desa membubarkan TIM PENGANGKATAN paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Tim Pengangkatan.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif ringan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan pemberian sanksi sedang dan tetap tidak dilaksanakan maka dapat ditingkatkan menjadi sanksi administrasi berat.
- (4) Tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Tenggang waktu peningkatan sanksi administrasi sedang menjadi sanksi berat berupa pemberhentian paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penundaan hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) berupa:
- a. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - b. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) berupa:
- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat memberikan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.
- (3) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perwakilan Perangkat Desa; dan
 - c. kecamatan.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapat rekomendasi Camat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2

Meninggal Dunia

Pasal 52

Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Paragraf 3

Permintaan Sendiri

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.

Paragraf 4

Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa perihal masa jabatan akan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari Perangkat Desa.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis.
- (4) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal usia Perangkat Desa telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa tersebut dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 55

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan syarat pemberhentian Perangkat Desa, setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6

Berhalangan Tetap

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersedia diperiksa dokter pemerintah, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut.
- (3) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 7

Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat setelah Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.

- (2) Pernyataan Kepala Desa tentang Perangkat Desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 58

- (1) Larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menjadi pengurus partai politik;

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
 - n. memiliki ikatan kerja dengan instansi negeri dan/atau swasta.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.

- (6) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan tenggang waktu:
 - a. teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari;
- (7) Dalam hal teguran ketiga tidak dilaksanakan sampai dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan dilampiri bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan hal-hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 59

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dijatuhkan langsung oleh Kepala Desa sebagai bentuk sanksi administratif sedang tanpa melalui pemberian sanksi administratif ringan setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara, Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan fotocopy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas, atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Pengembalian kepada jabatan semula oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa.
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapat rekomendasi Camat.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Desa.
- (2) Unsur staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Unsur staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang staf Perangkat Desa; dan
 - b. 1 (satu) orang staf administrasi BPD.

- (4) Untuk dapat menjadi unsur staf Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Desa bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagai staf Desa;
 - d. berkelakuan baik dan berbadan sehat; dan
 - e. tidak sedang menjadi tersangka dalam kasus hukum dan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Bagian Kedua

Staf Perangkat Desa

Pasal 62

- (1) Kepala Desa mengangkat staf Perangkat Desa dengan Surat keputusan Kepala Desa.
- (2) Surat keputusan Kepala Desa wajib memuat tugas-tugas staf Perangkat Desa dan masa kerja staf Perangkat Desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan.
- (4) Masa kerja staf Perangkat Desa mengikuti masa kerja Kepala Desa.
- (5) Kinerja staf Perangkat Desa dievaluasi setiap tahun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Staf Administrasi BPD

Pasal 63

- (1) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.

- (2) Staf administrasi BPD dipilih melalui rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Hasil keputusan BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk pengangkatan staf administrasi BPD dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (4) Surat keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memuat tugas-tugas staf administrasi BPD dan masa kerja staf administrasi BPD.
- (5) Masa kerja staf administrasi BPD mengikuti masa kerja BPD.
- (6) Kinerja staf administrasi BPD dievaluasi setiap tahun oleh BPD.

Bagian Keempat

Penghasilan Staf Desa

Pasal 64

- (1) Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak atau sama dengan tunjangan anggota BPD.
- (3) Pembayaran tunjangan staf Desa menggunakan alokasi dana Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian Staf Desa

Pasal 65

- (1) Staf Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa menyampaikan salinan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk staf administrasi BPD kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Staf Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai staf Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai staf Desa.
- (5) Pemberhentian staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BPD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar Kepala Desa untuk memberhentikan staf administrasi BPD.
- (7) Larangan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, mengacu pada larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 66

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 67

- (1) Perangkat Desa dan staf Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan APB Desa, serta sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
 - c. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - e. memberikan pedoman penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pemberian sanksi Perangkat Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - e. fasilitasi penyusunan naskah ujian Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - g. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Format tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format tentang pemberian sanksi Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format tentang pengangkatan dan pemberhentian staf Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 November 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 18 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH